

**INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI HAK MILIK KOMUNAL  
BESERTA PERLINDUNGANNYA PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**



**TESIS**  
**Disusun dan Diajukan Kepada Pascasarjana**  
**Institut Agama Islam Negeri Purwokerto**  
**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memeroleh Gelar Magister Hukum**

**Pandi Yusron**  
**NIM : 1522602010**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**PASCASARJANA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**2019**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**PASCASARJANA**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553  
Website : [www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id), E-mail : [pps.iainpurwokerto@gmail.com](mailto:pps.iainpurwokerto@gmail.com)

---

**PENGESAHAN**

Nomor: 066 /In.17/D.Ps/PP.009/ 3/ 2019

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:

Nama : Pandi Yusron  
NIM : 1522602010  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Indikasi Geografis sebagai Hak Milik Komunal Beserta  
Perlindungannya Perspektif Hukum Islam

Telah disidangkan pada tanggal **7 Februari 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 8 Maret 2019

Direktur,



Abdul Basit



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
PASCASARJANA

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, 53126 Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553  
Website: pps.iainpurwokerto.ac.id E-mail: pps@iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Nama : Pandi Yusron  
NIM : 1522602010  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Tesis : INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI HAK MILIK  
KOMUNAL BESERTA PERLINDUNGANNYA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

| No | Tim Penguji   | Tanda Tangan | Tanggal   |
|----|---|--------------|-----------|
| 1  | Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.<br>NIP. 19741217 200312 1 006<br>Ketua Sidang/ Penguji |              | 6/3-19    |
| 2  | Dr. Hj. Nita Triana, M.Si<br>NIP. 19671003 200604 2 014<br>Sekretaris/ Penguji          |              | 4-03-2019 |
| 3  | Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.<br>NIP. 19730921 200212 1 004<br>Pembimbing/ Penguji     |              | 4-03-2019 |
| 4  | Dr. H. Ridwan, M.Ag.<br>NIP. 19720105 200003 1 003<br>Penguji Utama                     |              | 4-03-2019 |
| 5  | Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.<br>NIP. 19750720 200501 1 003<br>Penguji Utama       |              | 4-03-2019 |

Purwokerto, 4 Maret 2019  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Dr. Hj. Nita Triana, M.Si  
NIP. 19671003 200604 2 014

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Sidang Tesis

Lamp : 5 (lima ) eksemplar

Kepada Yth,  
Direktur Program Pascasarjana  
IAIN Purwokerto  
Di  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, memeriksa, mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami sampaikan naskah tesis saudara:

Nama : Pandi Yusron  
NIM : 1522602010  
Angkatan : 2015  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Indikasi Geografis sebagai Hak Milik Komunal beserta  
Perlindungannya Perspektif Hukum Islam


Dengan ini kami mohon agar tesis saudara tersebut di atas dilakukan ujian tesis.

Atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 25 Januari 2019

Pembimbing,



**Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**

NIP. 197309212002121004

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya,

Nama : Pandi Yusron  
NIM : 1522602010  
Jenjang : S-2  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul “INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI HAK MILIK KOMUNAL BESERTA PERLINDUNGANNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” seluruhnya merupakan hasil karya sendiri. Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, 01 Maret 2019

Hormat saya,

  
  
Pandi Yusron

## ABSTRAK

Indikasi geografis merupakan cabang HKI yang terdiri dari nama barang dan/atau produk yang dilekatkan pada nama tempat asalnya karena memiliki reputasi, kualitas, dan karakteristik yang tidak dimiliki oleh tempat lain, baik karena faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi keduanya. Kepemilikan indikasi geografis bersifat komunal yang secara teknis berbentuk organisasi masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG) yang terdiri dari perwakilan produsen, petani, pengolah, pedagang, dan dapat ditambah unsur dari pemerintah. MPIG berfungsi menghimpun dan mengorganisir para pelaku usaha. Produsen yang ingin mengusahakan produk indikasi geografis harus mendaftarkan kepada MPIG. Sehingga ketika ditemukan produsen tidak terdaftar mengatasnamakan produknya dengan nama indikasi geografis terdaftar, MPIG dapat menuntutnya secara hukum meskipun ia berasal dari daerah geografis itu. Sistem perlindungan hukum indikasi geografis hakikatnya lahir dari budaya individualis-kapitalis dan diprioritaskan untuk 'mengamankan' hak ekonomi bagi pemiliknya. Dari latar belakang ini maka bagaimanakah status kepemilikan indikasi geografis serta perlindungannya dalam hukum Islam?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, buku-buku tentang HKI, konsep hak dan kepemilikan, *ḥaq al-ibtikār*, dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi (*library research*). Adapun analisis data dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menganalisa konsep indikasi geografis dalam hukum positif dengan konsep hak kepemilikan dan perlindungan hukum dalam hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini bahwa status kepemilikan indikasi geografis menurut hukum Islam tergolong dalam kepemilikan khusus (*al-milkiyyah al-khāṣṣah*) bagi kelompok masyarakat secara komunal (*musyā'*) yang penguasaan terhadap objek kepemilikannya bersifat sempurna (*tāmmah*). Meskipun sempurna, kepemilikan ini sempit bagi masing-masing anggota pemilik karena sifat komunalitas itu sendiri. Terlebih objek kepemilikannya yang berupa hak indikasi geografis merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi (*ghair al-qābilah li al-qismah*). Mengacu kepada pendapat mayoritas *fuqahā'* kepemilikan ini dilindungi dalam hukum Islam dan mengandung dua manfaat bagi pemiliknya, yaitu hak moral terkait dengan penisbatan indikasi geografis kepada pemiliknya (*ḥifẓ al-'aql*), dan hak ekonomi terkait dengan bolehnya pemilik secara bersama-sama mentasarufkan indikasi geografis untuk mengambil manfaat ekonomi darinya (*ḥifẓ al-māl*).

Kata Kunci: Indikasi geografis, kepemilikan komunal, hak moral, hak ekonomi.

## ABSTRACT

Geographical indication is a branch of Intellectual Property Rights (IPR) which consists of the name of a goods and/or products that are attached to the name of the place of origin because they have reputation, quality, and characteristic that are not owned by other places, either due to natural factors, human factors, or a combination of both. Ownership of geographical indications is communal which is technically in the form of a community organization of geographical indication protection (MPIG) consisting of representatives of producers, farmers, processors, traders, and can be added elements from the government. MPIG functions to gather and organize business people. Manufacturers who wish to seek geographical indication products must register with MPIG. So that when an unregistered producer is found on behalf of his product with the name of a registered geographical indication, MPIG can sue him legally even though he is from that geographical area. The legal protection system of geographical indication is essentially born from individualist-capitalist culture and prioritized to 'secure' economic rights for its owners. From this background, what is the status of ownership of geographical indications and their protection in Islamic law?

This research is a type of qualitative research. The data source used is Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, books on IPR, concepts of rights and ownership, *ḥaq al-ibtikār*, and scientific works related to the theme of research. The data collection is done by documentation techniques (*library research*). The data analysis is done by a normative juridical approach, namely by analyzing the concept of geographical indications in positive law with the concept of ownership rights and legal protection in Islamic law.

The results of this study that the ownership status of geographical indications according to Islamic law are classified as special ownership (*al-milkiyyah al-khāṣṣah*) for communal groups (*musyā`*) whose mastery of objects of ownership is perfect (*tāmmah*). Although perfect, this ownership is narrow for each member of the owner because of the nature of communality itself. Moreover, the object of ownership in the form of a geographical indication right is an indivisible entity (*ghair al-qābilah li al-qismah*). Referring to the opinion of the majority of jurisprudence 'this ownership is protected in Islamic law and contains two benefits for its owner, namely moral rights related to the geographical indication of the owner (*ḥifẓ al-'aql*), and economic rights associated with allowing owners to refer to geographical indications to take economic benefits from it (*ḥifẓ al-māl*).

Keywords: Geographical indications, communal ownership, moral rights, economic rights.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah tata sistem penulisan kata-kata Arab dalam bahasa Indonesia yang digunakan penulis dalam tesis ini. Transliterasi berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0593b/1987.

Kata-kata Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Adapun kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, maka tidak ditulis menurut cara transliterasi. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), Sunnah, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka ditransliterasi secara utuh, contoh *nuzūl al-Qur'ān*.

### A. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | Ṣa   | Ṣ                  | Es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ḥa   | Ḥ                  | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | Ka dan Ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Ḍal  | Ḍ                  | Zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Ra   | R                  | Er                         |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                        |
| س          | Sin  | S                  | Es                         |
| ش          | Syin | Sy                 | Es dan ye                  |
| ص          | Ṣad  | Ṣ                  | Es (dengan titik di bawah) |



|    |        |    |                             |
|----|--------|----|-----------------------------|
| ض  | Ḍad    | Ḍ  | De (dengan titik di bawah)  |
| ط  | Ṭa     | Ṭ  | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ  | Za     | Z  | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع  | ‘Ain   | ‘— | Apostrof terbalik           |
| غ  | Gain   | G  | Ge                          |
| ف  | Fa     | F  | Ef                          |
| ق  | Qaf    | Q  | Qi                          |
| ك  | Kaf    | K  | Ka                          |
| ل  | Lam    | L  | El                          |
| م  | Mim    | M  | Em                          |
| ن  | Nun    | N  | En                          |
| و  | Wau    | W  | We                          |
| هـ | Ha     | H  | Ha                          |
| ء  | Hamzah | —’ | Apostrof                    |
| ي  | Ya     | Y  | Ye                          |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## B. Vokal

| Tanda | Nama   | Huruf latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| آ     | Fathah | A           | A    |
| إ     | Kasrah | I           | I    |
| أ     | Dammah | U           | U    |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Huruf latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
| آي    | Fathah dan ya  | Ai          | A dan I |
| آو    | Fathah dan wau | Au          | A dan U |

Vokal Panjang (*madd*) yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

| Harakat dan Huruf | Nama                                  | Huruf dan Tanda | Nama                   |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------|
| آ / اِى           | Fathah dan alif,<br>atau alif lazimah | Ā / ā           | A dan garis di<br>atas |
| يِ                | Kasrah dan ya                         | Ī / ī           | I dan garis di<br>atas |
| وِ                | Ḍammah dan<br>wau                     | Ū / ū           | U dan garis di<br>atas |

Contoh:

قَالَ : qāla

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

### C. Ta Marbūṭah

Ta marbūṭah ada dua, pertama ta marbūṭah yang hidup transliterasinya adalah (t). Kedua ta marbūṭah yang mati transliterasinya adalah (h). Sedangkan jika ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah transliterasinya dengan (h). Contoh:

مَدِينَةٌ : madīnah

طَرِيقَةُ التَّعْلِيمِ : ṭarīqah al-ta‘īim

### D. Syiddah (Tasydīd)

Syiddah atau tasydīd yang dilambangkan dengan tanda (◌ْ) transliterasinya dengan pengulangan huruf yang bertanda syiddah. Contoh:

رَبُّنَا : Rabbunā

طُلَّابٌ : ṭullāb

فَعَّالٌ : fa‘‘āl

### E. Kata Sandang Alif + Lam

Pedoman transliterasi alif lam ditulis (al-), baik ketika diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qomariyyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)  
 الْقَمَرُ : al-qamaru

### F. Lafz al-Jalālah

Lafz al-jalālah ditulis ‘Allah’, dan jika didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal) transliterasinya tanpa huruf hamzah. Contoh:

من الله : minallāh  
 بسم الله : bismillāh

### G. Huruf Kapital Pada Kata yang Bersandang Alif + Lam

Bila suatu kata didahului kata sandang (al-) dan posisinya sesuai EYD harus ditulis dengan huruf kapital, maka yang menggunakan huruf kapital adalah huruf awal kata tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya, kecuali jika terletak di awal kalimat maka huruf (a) dari kata sandang tersebut ditulis dengan huruf kapital. Contoh:

كتاب الفقه الإسلامي وأدلته : Kitāb al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu  
 الإسلام دين السلام : Al-Islām dīn al-salām

**MOTTO**

ولا تقف ما ليس لك به علم ، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.”

(QS. al-Isrā': 36)

## **PERSEMBAHAN**

***Karya ini saya persembahkan untuk:***

Kedua orang tua saya

Seluruh guru-guru saya

Istri shalihah saya

Putri shalihah saya

Seluruh pecinta ilmu

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan *rahmat, taufiq* dan *hidayah*-Nya sehingga saya dapat menunaikan tugas saya sebagai seorang hamba untuk berzikir dan berfikir. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah-ruahkan kepada Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia.

Dengan penuh rasa syukur saya dituntun oleh Allah SWT untuk menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Indikasi Geografis Sebagai Hak Milik Komunal dan Perlindungannya Perspektif Hukum Islam”

Penulisan tesis ini tidak lepas dari bantuan dan motivasi banyak pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam lembaran ini. Utamanya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor IAIN Purwokerto beserta para Wakil Rektor dan segenap jajarannya yang terus berkarya dan bekerja keras sehingga sistem institusi dapat berjalan dengan baik.
2. Prof. Dr. H. Abdul Basit, M. Ag., Direktur Pascasarjana IAIN Purwokerto, beserta seluruh jajarannya yang terus berkarya dan bekerja keras demi terkelolanya program pascasarjana dengan baik.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana IAIN Purwokerto, yang tanpa kenal waktu selalu menginspirasi, mensupport, dan memotivasi mahasiswa-mahasiswanya untuk terus maju dan menyelesaikan studinya.
4. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag., Dosen Pembimbing Tesis, yang telah memberikan koreksi, saran, masukan, motivasi, inspirasi, dan ilmunya yang sangat berharga kepada saya, sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik, sekalipun saya pribadi sadar masih belum mencapai batas maksimal yang beliau harapkan dari penelitian ini.

5. Dr. H. Syufa'at, M.A., Penasehat Akademik, yang telah besar sekali memberikan bimbingan-bimbingan akademik dan inspirasi-inspirasi berharga bagi saya untuk menentukan judul dan arah penelitian ini.
6. Segenap Dosen Pengajar yang sudah mengajarkan banyak sekali ilmu kepada saya.
7. Segenap Staf Administrasi dan Staf Perpustakaan Pascasarjana IAIN Purwokerto.
8. Kedua orang tua saya yang selalu mendoakan dan memotivasi saya tanpa henti, tanpa saya minta, dengan penuh keikhlasan tiada tara.
9. Istri tercinta yang selalu memotivasi dan menemani saya.
10. Sahabat-sahabat mahasiswa seperjuangan yang selalu menceriakan dan saling mengingatkan.
11. Dan seluruh pihak yang mempunyai andil dalam penelitian ini.

Tiada yang dapat penulis mampu berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih ini melainkan hanya mendoakan, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal salih yang diridai Allah SWT dan mendapat pahala yang melimpah. *Jazākumullāh aḥsana al-jazā'*.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari seluruh pihak yang membaca guna menuju pada kesempurnaan. Semoga tesis ini bermanfaat dan secara nyata dapat memberikan kontribusi ilmiah terutama bagi khazanah hukum keislaman. *Āmīn*.

Purwokerto, 25 Januari 2019

Penulis,



**Pandi Yusron**  
1522602010

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL .....  | i         |
| PENGESAHAN DIREKTUR .....  | ii        |
| PENGESAHAN TIM PENGUJI .....                                     | iii       |
| NOTA DINAS PEMBIMBING .....                                      | iv        |
| PERNYATAAN KEASLIAN .....  | v         |
| ABSTRAK .....  | vi        |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....                                      | viii      |
| MOTTO .....  | xii       |
| PERSEMBAHAN .....  | xiii      |
| KATA PENGANTAR .....   | xiv       |
| DAFTAR ISI .....   | xvi       |
| DAFTAR TABEL .....   | xviii     |
| DAFTAR GAMBAR .....  | xix       |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>                                | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                  | 1         |
| B. Batasan dan Rumusan Masalah .....                             | 8         |
| C. Tujuan Penelitian .....                                       | 9         |
| D. Manfaat Penelitian .....                                      | 9         |
| E. Metode Penelitian .....                                       | 10        |
| F. Sistematika Penulisan .....                                   | 14        |
| <b>BAB II   KONSEP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, ḤAQ AL-</b>         |           |
| <b>          IBTIKĀR, KEPEMILIKAN, DAN PERLINDUNGAN HUKUM ..</b> | <b>16</b> |
| A. Hasil Penelitian yang Relevan .....                           | 16        |
| B. Konsep Hak Kekayaan Intelektual .....                         | 19        |
| C. Konsep Ḥaq al-Ibtikār .....                                   | 37        |
| D. Konsep Kepemilikan dalam Perspektif Hukum Islam .....         | 55        |
| E. Konsep Perlindungan Hukum dalam Islam .....                   | 63        |



|         |   |     |
|---------|---|-----|
| BAB III | INDIKASI GEOGRAFIS .....  | 72  |
|         | A. Pengertian Indikasi Geografis .....  | 72  |
|         | B. Manfaat Perlindungan Hukum Indikasi Geografis .....  | 77  |
|         | C. Peraturan Perundang-undangan tentang Indikasi Geografis di<br>Indonesia .....                    | 77  |
|         | D. Objek Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia .....   | 78  |
|         | E. Indikasi Geografis yang tidak Dapat Didaftarkan .....  | 79  |
|         | F. Jangka Waktu Perlindungan Indikasi Geografis dan<br>Penghapusannya .....                         | 80  |
|         | G. Pemohon, Pemegang, dan Pemakai Hak Indikasi Geografis .....                                      | 81  |
|         | H. Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis .....  | 85  |
|         | I. Pelanggaran Terhadap Indikasi Geografis dan Sanksi<br>Hukumannya .....                           | 86  |
|         | J. Indikasi Geografis yang sudah Teraftar di DJKI<br>Kemendiknas .....                              | 88  |
| BAB IV  | STATUS KEPEMILIKAN INDIKASI GEOGRAFIS DAN<br>PERLINDUNGANNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM .....           | 91  |
|         | A. Status Kepemilikan Indikasi Geografis dalam Perspektif<br>Hukum Islam .....                      | 91  |
|         | B. Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Indikasi<br>Geografis dalam Perspektif Hukum Islam ..... | 96  |
| BAB V   | PENUTUP .....   | 110 |
|         | A. Simpulan .....   | 110 |
|         | B. Saran .....  | 111 |
|         | DAFTAR PUSTAKA .....  | 112 |
|         | LAMPIRAN-LAMPIRAN .....   | 116 |

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Ini dengan Penelitian Sebelumnya ..... 18

Tabel 2

Contoh Perbedaan Barang dan Produk dalam Indikasi Geografis ..... 74

**DAFTAR GAMBAR**

|   |    |
|---|----|
| Gambar 1  |    |
| Ruang Lingkup HKI dalam Perkembangannya .....     | 32 |
| Gambar 2  |    |
| Kepemilikan Komunal Indikasi Geografis .....      | 84 |
| Gambar 3  |    |
| Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis ..... | 86 |

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Terbukti HKI sangat berperan dalam berkembangnya kekuatan ekonomi negara-negara maju. Globalisasi dan pasar bebas juga menjadi tuntutan tersendiri bagi suatu negara untuk melakukan penguatan HKI. Pasalnya arus globalisasi dan pasar bebas yang tidak dapat dibendung menuntut suatu negara untuk bisa ‘mengamankan’ karya intelektual dan kekhasan lokal mereka, terlebih bagi negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karenanya salah satu upaya strategis yang dapat ditempuh untuk menghadapi tantangan itu adalah dengan membangun sistem perlindungan HKI.

HKI merupakan perlindungan hukum terhadap hasil intelektual berupa ide yang diwujudkan atau diekspresikan dalam bentuk penemuan, karya ilmu pengetahuan, sastra, seni, desain, kreasi tata letak komponen semikonduktor maupun varietas hasil pemuliaan. HKI sebagai instrumen hukum yang digunakan untuk melindungi kekayaan intelektual terdiri dari dua cabang besar, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Selanjutnya dalam hak kekayaan industri mencakup paten, merek, indikasi geografis, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.<sup>1</sup>

Salah satu elemen HKI yang saat ini menjadi perhatian banyak negara termasuk Indonesia adalah indikasi geografis (IG). Sebagai salah satu cabang HKI yang relatif baru, indikasi geografis mulai berkembang di Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan pendaftaran indikasi geografis di Ditjen HKI hampir setiap tahunnya, meskipun peningkatan tersebut belum terlihat signifikan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Krisnani Setyowati, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, (Bogor: Kantor HKI-IPB , 2005), hlm. 32.

<sup>2</sup> Asma Karim dan Dayanto, “Perlindungan Hukum dan Pengembangan Potensi Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buru,” *RechtsVinding*, Vol. 5 No. 3, Desember 2016.

Menurut data DJHKI Kemenkumham per September 2018 menyebutkan sebanyak 67 produk indikasi geografis sudah terdaftar.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan negara kaya akan keragaman sumber daya alam. Banyak produk unggulan yang dihasilkan di Indonesia dan mendapatkan tempat di pasar internasional, seperti Kopi Arabika Kintamani Bali, Java Coffee, Kopi Arabika Mandailing, dan lain-lain yang merupakan produk Nusantara yang telah lama dikenal oleh banyak negara sejak dahulu hingga sekarang. Jika produk-produk khas Indonesia yang mempunyai kualitas tinggi tidak diamankan dengan perlindungan hukum, mungkin saja akan muncul pihak lain yang mengkalimnya.

Contoh kasus produk indikasi geografis Indonesia yang diklaim pihak asing sebagai merek dagangnya adalah Kopi Arabika Toraja. Kopi ini ditanam di Toraja, Sulawesi Selatan, namun oleh perusahaan Jepang Key Coffee Co didaftarkan sebagai merek dagang mereka. Akibatnya Kopi Arabika Toraja tidak bisa dipasarkan secara internasional kecuali melalui Key Coffee Co. Sebagai respon untuk mengembalikan Kopi Arabika Toraja ke asalnya maka didaftarkan indikasi geografis dan pada tanggal 9 Oktober 2013 resmi terdaftar di Ditjen HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>4</sup>

Dengan semakin ketatnya persaingan, perdagangan suatu produk akan tetap mendapat permintaan tinggi apabila ciri khas dan kualitas bisa dipertahankan konsistensinya. Peningkatan mutu saja kadang tidak cukup untuk mempertahankannya, tapi juga dengan mencegah produk imitasi yang beredar sehingga eksistensi mutu produk asli dapat dipertahankan. Karena suatu produk yang bermutu khas dan terkenal biasanya akan banyak ditiru, sehingga perlu diupayakan perlindungan hukum yang memadai bagi produk-produk tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> DJHKI Kemenkumham, "Indikasi Geografis Terdaftar", <http://www.dgip.go.id/>

<sup>4</sup> Dara Quthni Effida, dkk. "Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap Salak Sidimpuan sebagai Kekayaan Alam Tapanuli Selatan." *Law Reform*, Vol. 11, No. 2, 2015.

<sup>5</sup> Saky Septiono, "Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia," Diakses 13 Oktober 2009 dalam <https://www.scribd.com/doc/20976488/Perlindungan-Indikasi-Geografis-dan-Potensi-Indikasi-Geografis-Indonesia>.

Perlindungan indikasi geografis dinilai penting karena sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.<sup>6</sup> Pendaftaran indikasi geografis memberikan kesempatan kepada produsen untuk membuktikan bahwa barang dan/atau produk yang berasal dari wilayah geografis tertentu memenuhi kualitas dan karakteristik khusus. Produsen akan memiliki hak eksklusif untuk menggunakan nama indikasi geografis yang dilindungi hukum. Perlindungan hukum tersebut akan melindungi barang dan/atau produk indikasi geografis dari barang palsu, yaitu produk serupa yang diproduksi di luar kawasan indikasi geografis atau diproduksi di dalam kawasan indikasi geografis tetapi dengan kualitas lebih rendah tetapi dipasarkan dengan menggunakan nama sama. Pemalsuan bisa berdampak buruk pada suatu barang dan/atau produk, karena barang dan/atau produk palsu sering kali lebih murah dan kualitasnya kurang baik serta tidak memiliki karakteristik khusus seperti barang dan/atau produk asli.<sup>7</sup>

Di Indonesia pada mulanya perlindungan indikasi geografis diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 56 sampai 58. Dalam undang-undang ini indikasi geografis masih dianggap sebagai sistem sekunder. Undang-undang ini kemudian dipertajam dengan PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Peraturan Pemerintah ini meskipun masih memerlukan banyak penyempurnaan, namun telah menunjukkan fungsi praktisnya sebagai dasar hukum dari pendaftaran indikasi geografis di Indonesia. Pada perkembangannya, undang-undang paling baru tentang indikasi geografis adalah UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang inilah yang sekarang berlaku dan yang kali pertama menjadikan indikasi geografis sebagai bagian dari judul undang-undang, yang menunjukkan bahwa perlindungan indikasi geografis menempati kedudukan yang sejajar dengan aspek-aspek HKI lainnya.

---

<sup>6</sup> UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 Ayat 7.

<sup>7</sup> Peter Damary dan Riyaldi, *Modul Pelatihan Indikasi Geografis*, (Jakarta: Indonesian-Swiss Intellectual Property Project, 2018), hlm. 15.

Jika ditelusuri, regulasi ini sebetulnya merupakan rangkaian konsekuensi dari persetujuan antara Indonesia dengan WTO (*World Trade Organization*), organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional terkait dengan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Karena melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi *Agreement Establishment The World Trade Organization*, Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk mengimplementasikan ketentuan TRIPs Agreement ke dalam perundang-undangan nasional. Sehingga bisa dikatakan bahwa politik hukum pembentukan perundang-undangan ini adalah untuk memenuhi konsekuensi TRIPs Agreement, bukan berdasarkan kebutuhan internal budaya bangsa Indonesia itu sendiri.<sup>8</sup>

TRIPs secara filosofis merupakan cerminan dari budaya individualis-kapitalis yang bersumber dari Barat, sehingga konsep HKI yang digagas di Indonesia pun tidak jauh dari pengaruh budaya tersebut, tidak berdasarkan pada ide dasar, nilai-nilai, dan norma yang bersumber dari masyarakat Indonesia sendiri yang sudah terbiasa dengan nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan (komunal) dan religiusitas (spiritual). Padahal banyak kreasi intelektual di Indonesia yang dicipta berdasarkan nilai-nilai komunalistik. Sehingga nilai-nilai yang telah mengkristal dalam masyarakat ini telah melahirkan konsepsi tersendiri tentang masalah kepemilikan.

Di Indonesia Pemegang HKI kadang tidak menganggap sebagai pelanggaran serius apabila HKI-nya dipergunakan oleh pihak lain tanpa izin. Bahkan tak jarang yang merasa bangga ketika karyanya ditiru orang lain. Budaya ini cukup mengakar di masyarakat, sehingga dengan pandangan tidak dianggapnya sebagai pelanggaran dalam penggunaan HKI orang lain tanpa izin, menandakan bahwa budaya ini seolah sudah menjadi hukum adat.<sup>9</sup>

Indikasi geografis merupakan salah satu cabang HKI yang diciptakan secara komunal oleh masyarakat geografis tertentu, maka hak kepemilikannya

---

<sup>8</sup> Kholis Roisah, "Kebijakan Hukum "Transferability" Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia", *Law Reform*, Vol. 11, No 2, 2015, hlm. 249.

<sup>9</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 22.

tentu juga bersifat komunal. Kepemilikan semacam ini sesungguhnya tidak mudah dibatasi. Karena sebagaimana telah diketahui indikasi geografis merupakan produk khas daerah tertentu yang memiliki reputasi, kualitas, dan karakteristik, baik tercipta karena faktor alam, atau manusia, atau kombinasi dari keduanya. Salah satu bentuk reputasi suatu produk adalah produk itu dikenal dan disebut dengan nama lokasi (daerah asal atau geografis, seperti Carica Dieng dan Mebel Ukir Jepara) yang dalam pemahaman konsumen mengindikasikan di mana produk tersebut diproduksi. Hal itu menyiratkan bahwa produk tersebut telah diproduksi sejak lama dan memiliki akar sejarah yang kuat berkaitan dengan lokasi itu. Sehingga sekilas dapat dipahami bahwa sesungguhnya kepemilikan komunal atas barang dan/atau produk indikasi geografis itu secara moral-sosial melekat pada masyarakat di lokasi geografis tersebut, baik ia produsen terdaftar maupun tidak terdaftar. Karena dengan membawa nama lokasi geografis, konsekuensi positif ataupun negatif yang mungkin muncul dari produk indikasi geografis akan berdampak kepada nama baik lokasi geografis yang melekat padanya.

Namun apabila dilihat dengan hukum positif, UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa kepemilikannya dikuasai oleh Pemegang hak indikasi geografis dan para Pemakai yang mendapatkan lisensi dari Pemegang. Pemegang di sini adalah pihak yang mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat 3 UU No. 20 Tahun 2016 bahwa Pemohon adalah: (a) lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa sumber daya alam, atau barang kerajinan tangan, atau hasil industri; dan (b) pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota. Dalam Penjelasan Pasal 53 UU tersebut bahwa yang dimaksud dengan “lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu” antara lain asosiasi produsen, koperasi, dan masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG).

MPIG adalah masyarakat produsen dan pendukung-pendukung proses produksi dan pemasaran produk yang khusus dibentuk untuk menjadi pemegang hak indikasi geografis. MPIG dapat dibentuk melalui serangkaian program



pemberdayaan yang dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat terkait.<sup>10</sup> Dalam hal ini peran Pemerintah dan/atau LSM terhadap MPIG dapat menjadi pembimbing, pendukung, dan pengawas. Sementara itu MPIG yang terdiri dari perwakilan produsen, petani, pengolah, dan pedagang, antara lain bertugas mengorganisir pelaku usaha rantai nilai (PURN). PURN ialah pemakai atau anggota terdaftar yang terdiri dari para produsen, petani, pengolah, pedagang yang mengusahakan barang dan/atau produk indikasi geografis tertentu. Adapun untuk menjadi bagian dari PURN, dapat melalui penjangingan oleh MPIG atau mendaftar sendiri kepada MPIG.<sup>11</sup>

Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa pemilik indikasi geografis yang mendapat perlindungan hukum atas barang dan/atau produknya berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 adalah Pemegang sertifikat (MPIG) dan Pemakai (PURN) terdaftar. Sehingga ketika ada pihak yang berada di kawasan indikasi geografis terdaftar memproduksi barang yang sama dengan barang indikasi geografis itu, kalau ia tidak mendaftarkan diri sebagai pemakai maka tidak mendapatkan perlindungan hukum, bahkan jika ia mengatasnamakan produknya dengan nama indikasi geografis terdaftar itu, maka tindakannya dianggap melanggar hukum. Terlebih jika hal itu dilakukan oleh pihak di luar kawasan geografis tersebut. MPIG sebagai pemegang hak indikasi geografis dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga terhadap pelanggar dalam bentuk permintaan ganti rugi atau kompensasi dan penghentian penggunaan dan pemusnahan label indikasi geografis yang digunakan secara ilegal.<sup>12</sup> Ancaman hukuman bagi produsen dan pedagang produk yang secara ilegal menggunakan tanda indikasi geografis berdasarkan Pasal 101 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

---

<sup>10</sup> Ahmad M. Ramli, dkk, *Kekayaan Intelektual Pengantar Indikasi Geografis*, (Bandung: Penerbit PT Alumni, Cet I, 2018), hlm. 160.

<sup>11</sup> Lihat Peter Damary dan Riyaldi, *Modul Pelatihan Indikasi Geografis*, hlm. 63-70.

<sup>12</sup> Pasal 69 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kondisi semacam ini dalam konteks kepemilikan komunal secara moral-sosial tidak selaras dengan budaya ketimuran yang selama ini berkembang di masyarakat Indonesia, bahkan ketentuan itu cenderung berpotensi kepada budaya eksploitatif, sikap kapitalis dan individualis. Karena secara hak moral, produk indikasi geografis sesungguhnya menjadi milik bersama masyarakat di kawasan geografis tersebut. Baik itu produsen terdaftar atau tidak terdaftar. Akan tetapi jika dikaitkan dengan hak komersial, keuntungan ekonomi hanya dinikmati oleh Pemegang dan Pemakai terdaftar saja.

Kepemilikan indikasi geografis merupakan kepemilikan sempurna, akan tetapi perlindungannya secara undang-undang adalah bergantung kepada reputasi, kualitas, dan karakteristik yang melekat padanya. Dalam Pasal 61 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa “indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang.” Sehingga ketika suatu barang dan/atau produk indikasi geografis reputasi, kualitas, dan karakteristiknya berubah, maka perlindungan hukum terhadapnya dihapus.<sup>13</sup>

Jika dianalisa dengan perspektif hukum Islam, kepemilikan indikasi geografis bagi Pemegangnya termasuk dalam kepemilikan sempurna (*al-milk al-tām*), yakni kepemilikan terhadap sesuatu beserta kemanfaatannya, sehingga menjadi legal bagi pemilik untuk melakukan perbuatan hukum terhadap sesuatu tersebut selama tidak ada penghalang *syar’ī*. Di antara karakteristik *al-milk al-tām* adalah: (a) kepemilikannya tidak dibatasi waktu; (b) kepemilikannya tidak dapat digugurkan, tapi alihkan; dan (c) kepemilikan bersama dua orang atau lebih yang sifatnya komunal (مشاع) terhadap suatu materi, setiap anggotanya berwenang terhadap porsi masing-masing selagi tidak ada penghalang *syar’ī*.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Pasal 61 Ayat 2 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>14</sup> Mustafa Ahmad al-Zarqā’, *al-Madkhal al-Fiqhī al-Āmm*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2004), I: 359 - 366.

Sifat kepemilikan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Pasal 17 berdasarkan pada asas:

- a. amanah, bahwa kepemilikan *amwāl* pada dasarnya merupakan titipan dari Allah *Subhānahu wa ta'ālā* untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup.
- b. *infirādiyah*, bahwa kepemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi.
- c. *ijtimā'iyah*, bahwa kepemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat.
- d. manfaat, bahwa kepemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit mudarat.

Melihat karakteristik dan asas kepemilikan dalam hukum Islam sebagai agama dan tatanan hidup yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan, maka dalam konteks kepemilikan indikasi geografis sebagaimana dijelaskan di atas, bagaimana Islam memposisikan kepemilikan indikasi geografis tersebut? Apakah kepemilikan indikasi geografis menurut hukum Islam merupakan kepemilikan yang sudah memenuhi prinsip-prinsip Islam sehingga mendapatkan perlindungan hukum secara *syar'ī*? Dan bagaimana kepemilikan yang bersifat komunal (*musyā'*) itu secara moral dan komersial dilindungi dalam hukum Islam? Dari latar belakang ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI HAK MILIK KOMUNAL BESERTA PERLINDUNGANNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.”

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian lebih terarah, fokus, dan tidak meluas. Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan pada status kepemilikan komunal indikasi geografis yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ditinjau dengan pendekatan hukum Islam, serta perlindungan hukum terhadap kepemilikan indikasi geografis tersebut dalam tinjauan hukum Islam. Hukum Islam di sini adalah berdasarkan dari Al-Qur'an, hadis, kaidah usul fikih, kaidah fikih, dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah status kepemilikan indikasi geografis sebagai hak milik komunal dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kepemilikan indikasi geografis dalam perspektif hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui indikasi geografis sebagai kepemilikan komunal dalam perspektif hukum Islam.
2. Mengetahui perlindungan terhadap kepemilikan indikasi geografis dalam perspektif hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran terhadap ilmu hukum khususnya di bidang hak kekayaan intelektual indikasi geografis perspektif hukum Islam.

Adapun secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan kelimuan dan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar akademik magister hukum.
2. Bagi masyarakat, pembahasan dengan pendekatan hukum Islam diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terkait kepemilikan indikasi geografis dan perlindungan hukum terhadapnya, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melindungi karya khas daerahnya yang harus dijaga kualitas dan reputasinya dengan tetap memperhatikan nilai-nilai moral dan religiusitas budaya ketimuran, serta memberikan pemahaman yang dapat menghindarkan masyarakat dari tindakan melanggar hukum terhadap produk yang bukan haknya.

3. Bagi pemerintah, penelitian ini mendorong untuk memperkuat perlindungan indikasi geografis dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal dan religiusitas bangsa Indonesia, serta gencar mensosialisasikannya kepada masyarakat termasuk dengan pendekatan agama.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Paradigma Penelitian**

Wimmer dan Dominick mendefinisikan paradigma adalah seperangkat teori, prosedur, dan asumsi yang diyakini tentang bagaimana peneliti melihat dunia.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Bogdan dan Biklen, paradigma adalah sekumpulan anggapan dasar mengenai pokok permasalahan, tujuan, dan sifat dasar bahan kajian yang akan diteliti.<sup>16</sup> Secara umum paradigma ada tiga yaitu paradigma positivistik, paradigma interpretif, dan paradigma kritis.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan paradigma kritis, yaitu sebuah paradigma yang pada umumnya selalu melihat konteks secara luas, tidak hanya pada sebuah level saja namun juga mengeksplorasi level lain yang ikut berperan dalam sebuah peristiwa. Secara ontologis paradigma kritis memandang realitas yang teramati sebagai realitas yang telah terbentuk oleh proses sejarah dan kekuatan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sedangkan secara epistemologis hubungan peneliti dengan yang diteliti selalu dijembatani oleh nilai-nilai tertentu, serta pemahaman suatu realitas merupakan *value mediated findings*.<sup>17</sup> Paradigma kritis tidak hanya menjelaskan, mempertimbangkan, merefleksikan dan menata realitas sosial tetapi juga ingin membongkar ideologi-ideologi yang sudah ada.

Dalam penelitian ini penulis melihat persoalan indikasi geografis secara luas, dari faktor filsafat yang melatarbelakangi kemunculan indikasi geografis, sisi peraturan-peraturannya secara internasional dan secara nasional, serta pendapat-

---

<sup>15</sup> Rakhmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 48.

<sup>16</sup> Muh. Tahir, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2011), hlm. 59.

<sup>17</sup> Rakhmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, hlm. 51-52.

pendapat para ahli. Penulis meneliti indikasi geografis dan sifat kepemilikannya ini secara hukum positif, kemudian menganalisisnya dengan sudut pandang yang berbeda yaitu dengan pendekatan hukum Islam yang secara umum memiliki nilai-nilai yang berbeda sebagai kritik untuk menemukan konsep yang diharapkan lebih membawa kemaslahatan yang lebih meluas.

## 2. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.<sup>18</sup> Penelitian dengan pendekatan ini memfokuskan kajiannya pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum.<sup>19</sup> Secara teknis penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni pendekatan dengan menelaah perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi isu hukum adalah perundang-undangan atau regulasi yang berhubungan dengan perlindungan terhadap kepemilikan indikasi geografis.

## 3. Sumber Data

Sumber data adalah sumber bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian. Bahan hukum yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>21</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan buku yang khusus membahas tentang

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. II, 2009), hlm. 13 – 14.

<sup>19</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

<sup>20</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 92.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. II, 2009), hlm. 52.

HKI dalam hukum Islam yaitu *Huqūq al-Ikhtirā' wa al-Ta'lif fi al-Fiqh al-Islāmī* karya Ḥusain bin Ma'lawī al-Syahrānī.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>22</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan hak indikasi geografis, pendapat-pendapat ilmiah para ahli di bidang hak indikasi geografis, hasil penelitian, dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan indikasi geografis dan *ḥaq al-ibtikār*.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yaitu kamus-kamus dan Terjemah Al-Qur'an.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi, yakni melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari sumber bahan hukum primer, lalu sumber bahan hukum sekunder, lalu sumber bahan hukum tersier, baik itu berupa naskah perundang-undangan, buku-buku, literature, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### 5. Analisis Data

Manurut Patton, teknik analisis data adalah proses kategori urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan menurut Bogdan dan Tylor, analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis seperti yang di sarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis tersebut.<sup>24</sup> Dari dua pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif..." hlm. 52.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif..." hlm. 52.

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 280.

pengertian yang pertama lebih menitik beratkan pada pengorganisasian data sedangkan pengertian yang kedua lebih menekankan tujuan daripada analisis data. Sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum catatan-catatan dengan memilah hal-hal yang pokok yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, yaitu masalah kepemilikan indikasi geografis dan masalah perlindungan hukum terhadapnya, melalui sumber hukum seperti UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, literatur tentang HKI, Indikasi Geografis, kepemilikan dalam hukum Islam, dan lain-lain. Rangkuman catatan-catatan itu kemudian disusun secara sistematis agar memberikan gambaran yang tajam tentang permasalahan yang diteliti serta mempermudah pelacakan kembali apabila diperlukan lagi.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi kemudian disajikan. Penyajian data berguna untuk melihat gambaran keseluruhan hasil penelitian. Dalam penyajian data, maka data diorganisir dan disusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian ini, data yang telah dipilah dan dipilih sesuai dengan tema penelitian disajikan secara sistematis, dimulai dari gambaran umum tentang HKI, indikasi geografis, bentuk kepemilikan komunal indikasi geografis, kemudian pembahasan-pembahasan tentang kepemilikan HKI dalam perspektif hukum Islam dan perlindungannya. Data-data ini disajikan secara deskriptif dan teratur agar memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja



selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.<sup>25</sup> Penyajian data ini dilakukan guna mempermudah penulis untuk dapat mendeskripsikan data sehingga akan lebih mudah dipahami mengenai permasalahan yang diteliti.

### c. Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setelah data-data tentang indikasi geografis dihimpun dan dideskripsikan, terkhusus yang berkaitan dengan konsep kepemilikannya yang bersifat komunal dan perlindungan hukum terhadapnya, kemudian dianalisa dengan pendekatan hukum Islam, maka ditemukanlah kesimpulan-kesimpulan yang menjadi temuan bagi penelitian ini. Untuk menetapkan kesimpulan yang lebih beralasan dan tidak lagi berbentuk kesimpulan yang coba-coba, maka verifikasi dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sehingga menjamin signifikansi atau kebermaknaan hasil penelitian.

## F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun menjadi karya ilmiah yang disajikan secara sistematis mencakup lima bab sebagai berikut;

**Bab I Pendahuluan.** Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II Landasan Teori.** Dalam bab ini penulis terlebih dahulu membahas hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian penulis membahas teori-teori yang menjadi dasar penelitian ini yang mencakup 4 bagian, yaitu konsep umum hak kekayaan intelektual, konsep *ḥaq al-ibtikār*, konsep kepemilikan perspektif hukum Islam, dan konsep perlindungan hukum dalam Islam.

**Bab III,** dalam bab ini penulis membahas tentang indikasi geografis berkenaan dengan pengertian indikasi geografis, manfaat perlindungan hukum

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2013), hlm. 341.

indikasi geografis, peraturan perundang-undangan indikasi geografis di Indonesia, indikasi geografis yang tidak dapat didaftarkan, jangka waktu perlindungan indikasi geografis dan penghapusannya, pemohon, pemegang dan pemakai hak indikasi geografis, pembinaan dan pengawasan indikasi geografis, pelanggaran terhadap indikasi geografis dan sanksi hukumnya, serta indikasi geografis yang saat ini sudah terdaftar di DJKI Kemenkumham.

**Bab IV**, dalam bab ini penulis membahas tentang status kepemilikan indikasi geografis dalam perspektif hukum Islam dan perlindungan hukum terhadap kepemilikan indikasi geografis dalam perspektif hukum Islam.

**BAB V Penutup.** Bab ini berisi simpulan dan saran.

## BAB V PENUTUP

### 6. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pembahasan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam perspektif hukum Islam, status kepemilikan indikasi geografis tergolong dalam kategori kepemilikan khusus (*al-milkiyyah al-khāṣṣah*) bagi kelompok masyarakat tertentu secara komunal (*musyāʿ*) yang penguasaan terhadap objek kepemilikannya itu bersifat sempurna (*tāmmah*). Meskipun sempurna, namun sifat komunalitasnya itu menjadikan penguasaan masing-masing anggota terhadap hak indikasi geografis cenderung sempit, karena gerak-geriknya terbatas dengan hak kepemilikan anggota lain yang tergabung dalam kepemilikan indikasi geografis tersebut, yang mana batasan-batasan kepemilikan setiap anggota tidak dapat diketahui secara persis. Terlebih objek kepemilikan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi (*ghair al-qābilah li al-qismah*).
2. Mengacu kepada pendapat jumhur *fuqahāʾ*, indikasi geografis merupakan hak kepemilikan yang dilindungi secara syariat baik dari sisi hak moral maupun hak ekonominya. Ditinjau dengan pendekatan *maqāṣid al-syarīʿah*, perlindungan indikasi geografis dari sisi hak moral merupakan manifestasi dari perlindungan akal (*ḥifẓ al-ʿaql*) yang berupa penisbatan hak indikasi geografis kepada pemiliknya, dan dari sisi hak ekonomi merupakan manifestasi dari perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) yang berupa kebolehan mengambil manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Kepemilikan komunal indikasi geografis akan mendapatkan perlindungan secara syarʿi dengan syarat indikasi geografis tersebut diperoleh dengan memperhatikan prinsip-prinsip: 1) tidak merugikan pihak lain; 2) tidak memperoleh, menggunakan, dan mengembangkan indikasi geografis dengan cara yang tidak diizinkan syariat;

3) tidak berdampak pada kerusakan alam dan lingkungan; 4) tidak mengeksploitasi dan menggunakan hak indikasi geografis secara berlebihan; dan 5) tidak memproduksi barang dan/atau produk yang secara zatnya dihukumi haram.

## 7. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis mengajukan beberapa saran yang perlu dipertimbangkan dan ditindaklanjuti oleh peneliti HKI di bidang indikasi geografis khususnya persepektif hukum Islam di masa mendatang sebagai berikut:

1. Untuk mempertajam penelitian mengenai perlindungan indikasi geografis dalam perspektif hukum Islam dapat menggunakan perspektif *maqāsid al-syarī'ah* secara lebih khusus. Karena dalam penelitian ini masih tergolong umum dan baru aspek luarnya saja yang dibahas.
2. Pencapaian penelitian ini baru pada aspek status kepemilikan komunal indikasi geografis dan perlindungannya dalam perspektif hukum Islam. Di sana masih banyak poin-poin yang perlu diteliti seperti pelanggaran-pelanggaran hukum indikasi geografis ditinjau dari hukum Islam. Hal ini perlu dilakukan karena di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam pendekatan-pendekatan religius untuk menyelesaikan persoalan dapat menemukan relevansinya. Terlebih karakter budaya masyarakat Indonesia yang ketimuran biasanya lebih mengedepankan aspek kekeluargaan dan aspek agama daripada aspek hukum yang kadang tidak memberikan kepuasan dalam penyelesaian masalah.

### Daftar Pustaka

- Abdissalām, ‘Izzuddīn. *Qawā’id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*. Beirut: Dar al-Ma’arif.
- Al-Baghāwī, Abū Muhammad al-Ḥusain. *Al-Anwār fī Syamā’il al-Nabi al-Mukhtār*. Damaskus: Dār al-Maktabī. Cet. I. 1995.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā’īl. *Ṣāḥīḥ al-Bukhārī*. Dār Ṭauq al-Najāh. Cet. I. 1422 H.
- Al-Būṭī, Muhammad Sa’id Ramadhan. “Al-Ḥuqūq al-Ma’awiyah: Ḥaq al-Ibdā’ al-‘ilmī wa Ḥaq al-Isim al-Tijārī.” *Majallah Majma’ al-Fiqh al-Islāmī*. Jedah: Munazzamah al-Mu’tamar al-Islāmī.
- Al-Durainī, Fathī. *Ḥaq al-Ibtikār fī al-Fiqh al-Islāmī al-Muqārin*. Beirut: Mu’assasat al-Risālah. Cet II. 1981.
- Al-Dāruqutnī, Abu al-Hasan ‘Ālī. *Sunan Al-Dāruqutnī*. Beirut: Mu’assasah al-Risālah. 2004.
- Al-Ghazāly, Muhammad bin Muhammad. *Iḥyā’ ‘Ulūmiddīn*. Beirut: Dār al-Ma’rifat.
- Al-Kāsānī, Abu Bakar. *Badā’i’ al-Ṣanā’i’ fī Tartīb al-Syarā’i’*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 1986.
- Al-Khudrī, Muhammad Sa’d. *Al-Ṭabaqāt al-Kubrā*. Beirut: Dār Ṣādir. 1968.
- Al-Muṣliḥ, Abdullah bin Abdul Aziz. *Qiyūd al-Milkiyyah al-Khāṣṣah*. Beirut: Mu’assasah al-Risālah. Cet. I. 1988.
- Al-Nabhānī, Taḥiyyuddīn. *Al-Nizām al-Iqtisād al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Ummah. Cet. VI. 2004.
- Al-Naisābūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj. *Ṣāḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī.
- Al-Qarāfī, Syihabuddin. *Al-Ḍakhīrah*. Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī. Cet. I. 1994.
- Al-Qaṭṭān, Mannā’. *Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islāmī*. Riyadh: Maktabah al-Ma’arif. Cet. II. 1996.
- Al-Qurṭubī, Abu Abdillah Muhammad. *Al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān*. Beirut: Dār Iḥyā’ Turās al-‘Arabī. 1405 H.
- Al-Shiddieqy, Teungku Muhammmad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 999.
- Al-Syahrānī, Ḥusain bin Ma’lawī. *Ḥuqūq al-Ikhtirā’ wa al-Ta’līf fī al-Fiqh al-Islāmī*. Riyadh: Dār Ṭayyibah. Cet. I. 2004.

- Al-Syaibānī, Ahmad bin Muhammad. *Musnad al-Imām Ahmad bin Ḥanbal*. Mu'assasah al-Risālah. Cet. I. 2001.
- Al-Ṭabrānī, Sulaimān bin Ahmad. *Al-Mu'jam al-Kabīr*. Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah. Cet. I. 1994.
- Al-Zarqā', Mustafā Ahmad. *al-Madkhal al-Fiqhī al-Āmm*. Damaskus: Dār al-Qalam. 2004.
- Al-Zarqā', Muṣṭafā Ahmad. *Al-Madkhal ilā Naẓariyyat al-Iltizām al-Āmmah fi al-Fiqh al-Islāmi*. Damaskus: Dār al-Qalam. Cet. 1. 1999.
- Al-Zuḥailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr. Cet. V.
- Al-Zuḥailī, Wahbah. *Al-Mu'amalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah*. Beirut: Dār al-Fikr. Cet. III. 2006.
- Amīr, Muhammad Asyraf. *'Aun al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dawud wa Ḥāsiyyah Ibn al-Qayyim*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1415 H.
- Budiwinarmo, Susilo dan Cecep Tedi Siswanto. "Hak Indikasi Geografis terhadap Salak Pondoh di Kabupaten Sleman Sebagai Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Produk Lokal." *Cakrawala Hukum*. Vol. IX, No. 2, Tahun 2014.
- Damary, Peter dan Riyaldi. *Modul Pelatihan Indikasi Geografis*. Jakarta: Indonesian-Swiss Intellectual Property Project. 2018.
- Djumhana, Muhammad. *Hal Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya. 2003.
- Effida, Dara Quthni, dkk. "Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap Salak Sidimpunan sebagai Kekayaan Alam Tapanuli Selatan." *Law Reform*. Vol. 11, No. 2, 2015.
- H.A, Yan Ardian. "Perlindungan Hukum Karya Cipta Batik Solo Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional di Indonesia". *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2008.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Penerbit Erlangga. 2012.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press. 2017.
- Hilman, Helianti. *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*. Dalam Emmy Yuhassarie. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum. 2004.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2006.
- Indikasi Geografis Terdaftar, <http://www.dgip.go.id/>
- Irawan, Chandra. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. Cet. I. 2001.

- Jazuli, Ahmad Khamim. "Tinjauan Mashlahah Terhadap Perlindungan Seni Ukir Melalui Indikasi Geografis." *Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah*. Vol. 7, No. 1, Tahun 2016.
- Jibrān, Muhammad Ali Hārib. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Cet. 1; Sana'a: Dār al-Kutub al-Yamaniyyah. 2009.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Karim, Asma dan Dayanto, "Perlindungan Hukum dan Pengembangan Potensi Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buru," *RechtsVinding*. Vol. 5 No. 3, Desember 2016.
- Kementerian Riset dan Teknologi. *Pedoman Insentif Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kementerian Riset dan Teknologi. 2010.
- Kesowo, Bambang. *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM. 1995.
- Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Uṣūl Al-Fiqh*. (Beirut).
- Krisnawati, Andriana dan Gazalba Saleh. *Perlindungan Hukum Varietas Tanaman dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Kriyantono, Rakhmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Manzūr, Muhammad Ibnu. *Lisān al-‘Arab*. Beirut: Dār Ṣādir. 1414 H.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012),
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2010.
- Muhammad, Zainuddin. *Al-Tauqīf fī Muhimmāt al-Ta‘ārīf*. Kairo: Ālam al-Kutub, Cet. I. 1990.
- Mujibatun, Siti. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama. 2012.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2008.
- Pranadita, Nugraha, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Prinsip Syariah dan Implementasinya Pada Negara Kesejahteraan*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish. Cet. I. 2008.
- Ramli, Ahmad M., dkk. *Kekayaan Intelektual Pengantar Indikasi Geografis*. Bandung: Penerbit PT Alumni. Cet I. 2018.
- Roisah, Kholis. "Kebijakan Hukum "Transferability" Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia". *Law Reform*. Vol. 11, No 2, 2015.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.

- Setyowati, Krisnani, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*. Bogor: Kantor HKI-IPB. 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Cet. II. 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet. 2013.
- Susanti, R. Diah Imaningrum. *Hak Cipta: Kajian Filosofis dan Historis*. Malang: Setara Press. 2017.
- Tahir, Muh. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar. 2011.
- Tavinayati, dkk. "Perlindungan Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis Hasil Pertanian Lahan Basah Sebagai Produk Khas Propinsi Kalimantan Selatan." *Badamai Law Journal*. Vol. 1, Issues 1, April 2016.
- Yulia. *Modul Atas Hak Kekayaan Intelektual*. Lhokseumawe: Unimal Press. Cet. I. 2015.

#### **Internet:**

- DJKI Kemenhumkam RI. "Pengenalan Indikasi Geografis", <http://www.dgip.go.id/pengenalan-indikasi-geografis>.
- Majma' al-Fiqh al-Islami al-Duwali, <http://iifa-aifi.org/1757.html>
- Mu'jam al-Ma'anī al-Jāmi'*, <https://www.almaany.com/>
- Saky Septiono, "Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia," Diakses 13 Oktober 2009 dalam <https://www.scribd.com/doc/20976488/Perlindungan-Indikasi-Geografis-dan-Potensi-Indikasi-Geografis-Indonesia>.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. [www.badilag.net](http://www.badilag.net)

#### **Undang-Undang:**

- UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
- UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.